

Bandung 4 Januari 2021

Nomor: 01/Pmh-PILKADA/MK/KHER/1-21

Hal: Perubahan Permohonan Pembatalan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor: 322/PL.02.6- BA/7412/KPU-Kab/XII/2020, yang terbit pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 WITA.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama	Muhammad Oheo Sinapo
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat	Apartemen the Lavande Resd Unit C/11/23 Jl. PR, Rt.007/Rw.001, Kel. Menteng Dalam, Kee. Tebet Jakarta Selatan
NIK	3174062311710006

e-mail slnapoy.wawonil@outlook.com

Calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4;

2. Nama	Muttaqin Siddiq
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat	Langara Iwawo, Kel. Langara, Kee. Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan
NIK	7471952201820001

e-mail qimsiddiq@gmail.com

Calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Jalan Batik Rengganis No. 25 Sukaluyu • Bandung 40123
email : khe_r@yahoo.co.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 Nomor Urut 04 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Erdi D. Soemantri, SH

Oemar Said T.A, S.H

Nina Marlina, S.H.MH

Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Erdi D. Soemantri, SH & REKAN**, Alamat Jalan Batik Rengganis No. 25, Sukaluyu Bandung (40123), email: kher2000bdg@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut **sebagai**
_____ **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Kepulauan, berkedudukan di Langara Jalan Kompleks TPI Langara, Kee. Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya disebut **sebagai**___ **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Permohonan Pembatalan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Nomor: 322/PL.02.6-BA/7412/KPU-Kab/XII/2020, yang terbit pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor: 322/PL.02.6-BA/7412/KPU-Kab/XII/2020, yang terbit pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 WITA
- c. Bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

Pasal 4

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 395/PL.02.3-PU/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020. **(vide BUKTI-P.1)**
 - c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 406/PL.02.3-PU/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 bertanggal Langara, 24 September 2020. Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020. **(vide BUKTI-P.2)**

- d. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Penetapan Perolehan Suara Tetap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati oleh KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan.

III. KEDUDUKAN HOKUM PEMOHON

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 7 PMK 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. Bahwa, Serita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor: 322/PL.02.6-BA/7412/KPU-Kab/XII/2020, yang terbit pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 WITA. (**vide BUKTI-P.3**)
- c. Bahwa, Permohonan Pemohon diajukan pada **tanggal 17 Desember 2020** sehingga menurut pemohon, Permohonan Pemohon perkara *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih

dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. **Bahwa**, berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 158/PL.02.4-Kpt/7412/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe kepulauan Tahun 2020, serta Serita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor: 322/PL.02.6-BA/7412/KPU-Kab/XII/2020 (Model D. hasil Kabupaten/Kota-KWK), yang terbit pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 WITA.
2. **Bahwa**, atas **Keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah, serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 oleh Tennohon.** Oleh karena, proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diperoleh ke 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 1 Ir.H.Amrullah, MT-Andi Muhammad Lutfi, SE, ME (berakronim BERAMAL); Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 2 Ir.Abdul Halim, MSi-Drs. Untung Taslim (berakronim FAJAR BARU); Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3

Musdar, S.Sos-IlhamJaya Maal, ST (berakronim MULYA); dan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy-Muttaqin Siddiq (berakronim OMBAK) **tidak termuat dalam SIREKAP dalam system on-line** untuk pencetakan dan penerbitan bentuk formulir model D sebagai **berita acara** dan **sertifikat rekapitulasi basil perhitungan suara** yang memuat dan mencantumkan data-data jumlah rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 101 TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai pertanggung jawaban publik, **serta Pelanggaran Pacta Integritas terkait dengan Protocol Kesehatan tentang Bahaya Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19);**

3. **BAHWA**, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan demokrasi tertinggi dalam fase Pemilihan Kepala Daerah terkait dengan pergantian kepemimpinan daerah lima tahunan pada bulan Desember tahun 2020;
4. **BAHWA**, penyelenggaraan demokrasi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 sebagai wujud dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara, mulai dari tahapan penjaringan, penetapan, sosialisasi Pasangan Calon (Pasion) Kepala Daerah melalui kampanye hingga pencoblosan di bilik suara Tempat Pemungutan Suara (TPS);
5. **BAHWA**, pelaksanaan demokrasi terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah bersamaan juga adanya wabah pandemic virus Corona-19 sebagai wabah yang dianggap sangat berbahaya, mematikan

dan mengancam bagi kehidupan di seluruh dunia termasuk di Indonesia;

6. **BAHWA**, untuk menghindari Penyebaran Wabah Corona-19 lebih luas dan bertambahnya korban jiwa pada Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah sehingga terbentuk klaster kepemiluan, Negara bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) beserta jajarannya di tingkat pusat dan daerah, menyusun dan merancang peraturan teknis kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU-RI) terkait dengan Covid-19 yang melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU-RI) beserta jajarannya di tingkat pusat dan daerah beserta instansi, komisi ataupun lembaga terkait lainnya;
7. **BAHWA**, adanya peraturan teknis dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU-RI), yaitu:
 - a. PKPU-RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**;
 - b. PKPU-RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona virus disease 2019 (covid-19)**;
 - c. PKPU-RI Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**.

PKPU-RI terkait dengan Covid-19 tersebut diatas tidak terlepas dari adanya asas **"KESELAMATAN RAKYAT ADALAH HOKUM TERTINGGI"**;

8. **BAHWA, asas keselamatan rakyat hukum tertinggi** menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang kuasa atas negara dan secara demokrasi perlu dijaga keselamatan, kewibawaan dan martabatnya dari sebuah ancaman bahaya yang akan merugikan/menghancurkan dirinya sendiri atau kemanusiannya. Maka, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat **Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)** sebagai kondisi yang sangat luar biasa atau **extraordinary** untuk melakukan langkah-langkah yang juga **extraordinary** di dalam rangka menyelamatkan masyarakat, perekonomian dan negara;
9. **BAHWA, asas keselamatan rakyat hukum tertinggi** disampaikan juga Presiden Republik Indonesia melalui pernyataan lisannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sebagai komandan tertinggi dalam konstitusi dan undang-undang. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan atau memberikan peringatan kepada seluruh pelaksana atau aparat negara terkait lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di lapangan dengan mengutamakan prinsip keselamatan rakyat harus merupakan hukum tertinggi apapun yang terjadi harus dilakukan, karena Presiden Republik Indonesia menganggap pandemic sebagai ancaman yang berbahaya bagi keselamatan dan kehidupan rakyat Indonesia, sehingga menetapkan

Covid-19 sebagai bentuk ancaman jenis wabah penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pertimbangan Penyebaran Bahaya Covid-19 yang luar biasa dengan meningkatnya jumlah kasus dan/atau jumlah kematian serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta masyarakat di Indonesia;

10. **BAHWA, asas keselamatan rakyat hukum tertinggi** sebagai pernyataan lisan dari Presiden Republik Indonesia tersebut menunjukkan negara dalam keadaan genting. Sama maknanya ketika Presiden Republik Indonesia menyatakan perang kepada negara lain, karena ada kepentingan atau kedaruratan di dalam negara sehingga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan PENANGANAN BAHAYA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (CORONA-19), yaitu:

- (a). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
- (b). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
- (c). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- (d). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Corona-19);
- (e). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Corona-19);
- (t). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) Sebagai Bencana Nasional;

Serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dalam Penanganan Bahaya Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) dan Protokol Kesehatan;

11. **BAHWA, asas keselamatan rakyat hukum tertinggi** yang disampaikan Presiden melalui pernyataan lisan kemudian ditindaklanjuti lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah konsekuensi dalam menyatakan keadaan kegawatan atau kegentingan sebagai "**privilege**" yang dimiliki oleh seorang Presiden Republik Indonesia;
12. **Bahwa, asas keselamatan rakyat hukum tertinggi** tersebut harus menjadi bahan pikiran dan bahan rujukan dari semua pelaksana administrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah baik Menteri, Gubernur Bupati/Walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Komisi, Badan, Lembaga, Instansi dan seluruh aparat yang terkait dengan administrasi negara atau tata usaha negara terkait dengan Penanganan Bahaya Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) dan Protokol Kesehatan sebagai bentuk dari **keselamatan rakyat hokum tertinggi**;

13. **BAHWA, asas keselamatan rakyat hokum tertinggi** pada penyelenggaraan tahapan penjaringan, penetapan, sosialisasi pasangan calon kepala daerah melalui kampanye hingga pencoblosan di bilik suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) **faktanya telah terjadi pelanggaran** terhadap peraturan perundang-undangan, Protocol Kesehatan, Maklumat Kapolri tentang Penanganan Bahaya Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19), dan PKPU-RI Nomor 6 Tahun 2020, PKPU-RI Nomor 10 Tahun 2020, PKPU-RI Nomor 13 Tahun 2020 itu sendiri di wilayah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; (**vide BUKTI-P.4**)
14. **BAHWA**, Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan basil penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Kepulauan diikuti oleh 4 (empat) peserta, yaitu: Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 1 Ir.H.Amrullah, MT-Andi Muhammad Lutfi, SE, ME (berakronim BERAMAL); Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 2 Ir.Abdul Halim, MSi-Drs . Untung Taslim (berakronim FAJAR BARU); Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3 Musdar, S.Sos-Ilham Jaya Maal, ST (berakronim MULYA); dan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten

Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy- Muttaqin Siddiq (berakronim OMBAK);

15. **BAHWA**, untuk menghindari dan melindungi masyarakat dari terjangkiti penularan Bahaya Wabah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) serta bertambahnya jumlah korban, ke 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 1 Ir.H.Amrullah, MT-Andi Muhammad Lutfi, SE, ME (berakronim BERAMAL); Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 2 Ir.Abdul Halim, MSi-Drs. Untung Taslim (berakronim FAJAR BARU); Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3 Musdar, S.Sos-IlhamJaya Maal, ST (berakronim MULYA); dan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy-Muttaqin Siddiq (berakronim OMBAK), menyepakati dan menandatangani dokumen Pakta Integritas sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab untuk menyelamatkan rakyat dari Bahaya Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) karena **keselamatan rakyat hukum tertinggi;**
16. **BAHWA**, 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah penggerak utama dari semua orang-orang yang merupakan bagian daripada tim pendukung, partisipan dan masyarakat Maka, dalam konteks Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan seluruh Pasangan Calon (Pasion) Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan aktor utama sehingga perlu diikat dalam keadaan sadar melalui Pakta **Integritas;**

17. **BAHWA**, Pakta Integritas juga bagian tak terpisahkan sebagai bentuk ketaatan hukum ditengah Bahaya Penyebaran Wabah Virus Corona (Covid-19) sebagai bagian dari prinsip **keselamatan rakyat hukum tertinggi** dan **arahan Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin administrasi negara dan pemimpin negara;**
18. **BAHWA**, Pakta integritas adalah sebuah keadaan sadar yang diminta dan ditunjukkan kepada publik bahwasanya para pasangan calon ini adalah pejabat negara yang akan **bersepakat untuk tidak mengumpulkan** orang/massa melebihi 50 orang sebagai bentuk untuk menyelamatkan nyawa manusia dari Bahaya Penyebaran Wabah Virus Corona (Covid-19) dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan penangan Bahaya Penyebaran Wabah Virus Corona (Covid-19) sebagai pemenuhan suatu perjanjian dengan dasar kemanusiaan "**Fides Etiam Hosti Servanda**" di dalam jadwal kampanyenya yang telah ditetapkan bagi setiap masing- masing 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4); **(vide BUKTI-P.5)**
19. **BAHWA**, ke-4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon adalah pejabat Negara yang telah mendapat fasilitas, perlindungan, dan perlakuan sebagaimana para pejabat negara lainnya yang mampu menggerakkan orang dan mampu menggerakkan institusi organisasi; baik melalui partai politik atau memobilisasi massa untuk melakukan kampanye;

20. **BAHWA**, para Pasangan Calon (nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon telah melekat jabatan negara, maka berlakulah segala ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan Bahaya Penangan Wabah Virus Corona (Covid-19) melalui Protokol Kesehatan serta adanya Pakta Integritas untuk tidak melakukan kerumunan massa atau melakukan motivasi untuk melakukan dan mengajak orang berkerumun dalam keadaan Bahaya Pandemic Corona tersebut;
21. **BAHWA**, apapun yang terjadi Pakta Integritas adalah sebuah turunan sadar atau turunan logis hukum dari yang namanya **PERPU** tentang Penanganan Bahaya Corona Virus (Covid-19) sebagai anjuran, himbauan ataupun fatwa dari Presiden Republik Indonesia terkait dengan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Pakta Integritas adalah sebuah hasil ataupun sebuah terjemahan politik negara untuk dipatuhi bagi setiap warga negara. Sehingga Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan harus mendatangi Pakta Integritas sebagai produk politik atau dokumen negara yang patut ditulis dan disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya pejabat negara juga mengikuti arahan konstitusi, undang-undang dan **Presiden Republik Indonesia** sebagai atasannya langsung dalam ketatanegaraan untuk melindungi segenap masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Konawe Kepulauan;
22. **BAHWA**, semua para Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Pasangan Calon nomor urut 1, nomor urut 2,

nomor urut 3, dan nomor urut 4) sudah mengikatkan dirinya ke dalam Pakta Integritas sebagai fakta hukum yang lahir dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan Penanganan Bahaya Virus Corona (Covid-19). Pakta Integritas dinyatakan melalui pernyataan sadar terbuka dari orang yang menandatangani sebagai **dictum factum**, apa yang dibicarakan kemudian ditandatangani adalah sebuah penguatan dari apa dikatakan bahwasanya bukan hanya sekedar ucapan, tetapi tulisan yang tercatat di Pakta Integritas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebuah produk sadar tertinggi bahwasanya penanganan atau Protokol Kesehatan Covid-19 wajib untuk dilaksanakan, dipatuhi dan ditaati sebagai konsekuensi dari **keselamatan rakyat hukum tertinggi**;

23. **BAHWA**, adanya Pakta Integritas dijadikan sebagai alat ikat secara emosional dalam keadaan sadar dan hukum, agar supaya semua 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4) untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan, dalam hal ini **khususnya** pada larangan pengumpulan massa/orang lebih dari 50 orang. Alasan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari Bahaya Penyebaran Wabah Penyakit Virus Corona(covid-19);
24. **BAHWA**, pada faktanya mulai dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah pada saat sosialisasi pasangan calon dalam bentuk pertemuan dan kampanye dengan melibatkan banyak orang **lebih dari 50 orang** telah terjadi pelanggaran khususnya

terhadap peraturan perundang-undangan, Protocol Kesehatan tentang Bahaya Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) yang memuat tentang larangan mengumpulkan orang melebihi SO dan dimuat juga dalam PKPU-RI maupun Maklumat Kapolri, dalam fakta lapangannya ditemukan ada tiga (3) Pasangan Calon (Pasion), yaitu ; Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 1 Ir.H.Amru Ilah, MT-Andi Muhammad Lutfi, SE, ME (berakronim BERAMAL); Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 2 Ir.Abdul Halim, MSi-Drs. Untung Taslim (berakronim FAJARBARU); dan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3 Musdar, S.Sos- Ilham Jaya Maal, ST (berakronim MULYA) **yang selalu melibatkan dan mengumpulkan orang pada saat kampanye terbuka sesuai dengan waktu kampanye dari KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan;**

25. **BAHWA**, motif adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan Protocol Kesehatan Penanganan Bahaya Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) oleh 3 (tiga) pasangan calon (nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3) tersebut, merupakan sebuah *dolus* atau niatan sadar bahwa apa yang akan dilakukan adalah sebagai bentuk pelanggaran dan akan memiliki akibat dari perbuatan sadar tersebut dan hukuman di dalam sebuah perbuatan yang rasional. Karena hukum terjadi bagi orang sadar. Oleh karenanya, begitu ada pelanggaran terkait Protokol Kesehatan yang telah disepakati dan ditandatangani secara bersama-masa oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

(nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3) melalui Pakta Integritas menunjukkan bahwa 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam keadaan sadar, mengerti, paham dan memahami untuk menjaga dan melindungi rakyat Indonesia dari ketersebaran Bahaya Wabah Penyakit Corona Virus (Covid-19) secara lebih luas akan mengakibatkan konsekuensi pelanggaran hukum berat atau aktifitas melawan negara;

26. **Bahwa**, motif dengan kaitannya Pakta Integritas sangat penting sekali untuk dikorelasikan terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Penanganan Bahaya Virus Corona (Covid-19). Maka, motif yang ada merupakan bagian dari pada sebuah **asas tertinggi dari manusia sadar** yang **bermartabat** dan manusia yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja. Sebab Pakta Integritas merupakan sebuah **pacta sunt servanda** sebagai kesepakatan yang harus dijaga. Ketika Pakta Integritas atau pelanggaran dilakukan oleh para Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka sebenarnya telah terjadi kejahatan tertinggi yang dilakukan seseorang terhadap perjanjian yang paling tertinggi di dalam menjaga Bahaya Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Oleh karenanya, tidak ada satupun sebuah perbuatan yang tidak berkonsekuensi besar. Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan Penanganan Bahaya Wabah Virus Corona (Covid-19) oleh Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebenarnya telah terjadi ketidakpatutan atau perbuatan yang dapat dicela (*verbijtbhaarheide*) maupun pelanggaran oleh pejabat negara terhadap peraturan dan kesepakatan yang telah di sepakatinnya;

27. **BAHWA**, faktanya telah terjadi ketidakpatutan, perbuatan tercela atau pelanggaran dari 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3) sebagai pejabat negara terhadap undang-undang terkait Protokol Kesehatan Penanganan Bahaya Virus Corona (covid-19) yang seharusnya pejabat negara menjadi sebagai contoh, panutan atau sebagai sumber dari sebuah kegiatan ketaatan hukum terhadap kesepakatan yang telah dibuat melalui Pakta Integritas. Maka, ketika hal itu dilanggar menimbulkan 2 dampak hukum, yaitu: **pertama** pelanggaran atas dirinya sendiri sebagai seorang manusia sadar; dan **kedua** pelanggaran terhadap fungsinya sebagai seorang pejabat negara;
28. **BAHWA**, 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3) di dalam Pelanggaran Protocol Kesehatan Penanganan Bahaya Virus Corona (covid-19) serta pelanggar terhadap Pakta Integritas sama artinya telah melanggar hukum dan melakukan perlawanan terhadap Negara maupun konstitusi yang disebabkan atas perbuatannya sendiri dan disebabkan karena adanya konspirasi dengan para pejabat penyelenggara negara lainnya di tingkat lapangan. Dimana KPUD, BAWASLU, termasuk pihak aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah disaat adanya mobilisasi massa besar-besar **tidak memberikan reaksi dengan melarang dan membubarkan** adanya kerumunan massa yang telah melebihi 50 orang sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk

berkumpul di masa Penyebaran Bahaya virus corona (Covid-19) yang telah menjadi perhatian serius dari **Presiden Republik Indonesia sebagai kondisi Negara dalam keadaan darurat atas wabah Covid-19** tersebut;

29. **BAHWA**, faktanya KPU Daerah, BAWASLU Daerah, termasuk pihak aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan **tidak melarang atau menyuruh membubarkan kerumunan orang dilapangan** lebih dari 50 orang ditengah Bahaya Pandemic Covid-19 dalam massa kampanye, ironisnya kejadian pelanggaran yang terlihat di lapangan tersebut **tidak melakukan tindakan apa-apa**, terkesan telah **terjadi suatu mekanisme pembiaran atau sistematisasi** terhadap pelanggaran tersebut untuk **tidak dicegah**, karena dianggap suatu pelanggaran kecil atau biasa atau dilakukan bersama-sama secara **massive** sehingga tidak perlu dipikirkan, diawasi atau ditindak. Bahwasanya pelanggaran yang dilakukan adalah bersama-sama oleh semua pihak dalam tahapan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Padahal ada **asas de minimis non curat lex** bahwasanya hukum tidak mempertimbangkan hal kecil atau besar pada saat terjadinya pelanggaran dan siapa lagi yang akan mengawasi para pelanggar jika seandainya aparat pengawas tidak melaksanakan fungsi pengawasannya **"quis custodiet ipsos custodes"**;
30. **BAHWA**, faktanya telah terjadi pelanggaran Protokol Kesehatan dan Pakta Integritas terkait Penanganan Bahaya Penyebaran Virus Corona (covid-19) oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten

Konawe Kepulauan tidak mendapat perhatian khusus dari lembaga-lembaga yang seharusnya mencegah perbuatan tersebut terjadi, **hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak melakukan kegiatan mengumpulkan massa untuk berkampanye, yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Muh Oheo Sinapoy-Muttaqim Siddiq sebagai pasangan calon nomor urut 4 (berakronim "OMBAK")** serta mematuhi semua peraturan terkait tentang Penanganan Bahaya Penyebaran Wabah Penyakit Pandemic Virus Corona (covid-19);

31. **BAHWA**, Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Muh Oheo Sinapoy-Muttaqim Siddiq sebagai pasangan calon nomor urut 4 (berakronim "OMBAK") **tidak melakukan pelanggaran** karena memegang teguh Pakta Integritas yang sudah ditandatangani atau disepakati serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki sifat mengikat sebagai **pacta sunt servanda** apa yang sudah kita putuskan, maka itu yang kita pegang. Pakta Integritas bagi Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Muh Oheo Sinapoy-Muttaqim Siddiq adalah sebuah ikatan diri yang suci sebagai janji ketulusan, janji kejujuran untuk menjaga **marwah** serta **kewibawaan Negara, Konstitusi** maupun pernyataan **Presiden Republik Indonesia** dan undang-undang yang sudah dibuat melalui prinsip-prinsip **demokrasi kerakyatan**;
32. **BAHWA**, KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan dan Bawaslu kabupaten konawe kepulauan pada faktanya telah **membiarkan**

dengan sengaja tanpa diberikan sanksi yang tegas kepada 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3) terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan dalam **Penanganan Bahaya Wabah Virus Corona dengan melibatkan, mengumpulkan dan memobilisasi orang pada saat kampanye melebihi 50 orang, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang dilarang oleh **Protokol Kesehatan Penangan Bahaya Wabah Virus Corona (covid-19) beserta dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; PKPU-RI Nomor 6 Tahun 2020, PKPU-RI Nomor 10 Tahun 2020, PKPU-RI Nomor 13 Tahun 2020; Pakta Integritas Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan pengendalian Covid-19 Dalam Pemilihan Bupati Dan****

.Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020; Maklumat Maklumat Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor: Mak/2 /111/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19); dan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;

33. **BAHWA**, pada faktanya KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan juga tidak menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (2) huruf d dan Pasal 10 ayat 2 b PKPU No 19 Tahun 2020 PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
34. **BAHWA**, pada tanggal 9 Desember 2020 jam 12.00 WITA aktifitas kegiatan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan **di 101 TPS** yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan dinyatakan **DITUTUP**;
35. **BAHWA**, pada tanggal 9 Desember 2020 setelah jam 12.00 WITA petugas KPPS memulai perhitungan suara di 101 TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan;
36. **BAHWA**, setelah berakhirnya penghitungan suara di 101 TPS, maka petugas KPPS harus memasukkan penghitungan suara ke aplikasi **SIREKAP Kecamatan** sebagaimana yang ditentukan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

37. **BAHWA**, dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020 **Pasal 1 angka 23a** menyatakan : Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut *Sirekap* adalah perangkat aplikasi berbasis tekno/ogi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta a/at bantu dalam pe/aksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
38. **BAHWA**, PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, **Pasal 4 ayat (2) huruf a** menyatakan : PPS **wajib**: a. mengumumkan formulir Model C.Hasi/- KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui **Sirekap** di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
39. **BAHWA**, PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, **Pasal 9 ayat (2) huruf d** yang menyatakan : sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan *Sirekap* sebagai a/at bantu Rekapitulasi Hasil/

Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;

40. **BAHWA**, menindak lanjuti ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, maka ketentuan dalam **Pasal 10 ayat (2) huruf d** menyatakan : *Sirekap sebagai a/at bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 9 ayat (2) huruf d;*
41. **BAHWA**, formulir D.Hasil Kecamatan KWK yang ditampilkan pada saat rapat pleno kecamatan rekapitulasi suara dan rapat pleno rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 15 Desember 2020 telah memakai atau menggunakan formulir D.Hasil kecamatan KWK **manual**.
42. **BAHWA**, pada tanggal 9 Desember 2020 jam 24.00 WITA seluruh **rekapitulasi basil penghitungan suara pemilihan kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan di 101 TPS diTUTUP;**
43. **BAHWA**, telah sangat jelas dikatakan oleh PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada **Pasal 9 ayat (2) huruf d** dan **Pasal 10 ayat (2) huruf d**, setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 101 TPS dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya, **untuk mencetak formulir Model**

D.Basil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Basil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;

44. **BABWA**, pada faktanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada, **Pasal 9 ayat (2) huruf d** dan **Pasal 10 ayat (2) huruf d** tidak dilakukan oleh petugas KPPS yaitu untuk memasukan atau mencantumkan basil dari Rekapitulasi Basil Penghitungan Suara ke dalam SIREKAP;
45. **BABWA**, pada tanggal 10 Desember 2020 **Rekapitulasi Basil Penghitungan Suara ke dalam SIREKAP tidak terlibat dan/atau tidak tertera dalam laporan SIREKAP; (vide BUKTI-P.6)**
46. **BABWA**, pentingnya **Rekapitulasi Basil Penghitungan Suara** sebagaimana yang dimaksudkan oleh PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada, **Pasal 9 ayat (2) huruf d** dan **Pasal 10 ayat (2) huruf d** harus termuat dalam SIREKAP dibutuhkan untuk menerbitkan/mencetak formulir model D.
47. **BABWA**, Formulir model D ini merupakan **berita acara** dan **sertifikat rekapitulasi basil perhitungan suara** di tingkat Kecamatan. Tanpa hasil dari SIREKAP ini maka formulir model D tersebut tidak bisa diterbitkan secara system on-line. Oleh karenanya, formulir model D itu sangat penting dalam pleno Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) sebagai **berita acara** dan **sertifikat rekapitulasi basil perhitungan suara** ditingkat kecamatan yang memuat dan mencantumkan data-data jumlah rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 101 TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai **pertanggung jawaban publik;**

48. **BAHWA**, rapat pleno PPK harus menyediakan aplikasi SIREKAP yang dimaksudkan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dalam bentuk sistem aplikasi (sistem ini diwajibkan untuk ditampilkan sebagai **asas jujur, asas adil, asas akuntabilitas** dan **keterbukaan**) sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang guna menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan;
49. **BAHWA**, rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 101 TPS dalam faktanya SIREKAP tersebut tidak mencantumkan atau tidak tercantum data-data rekapitulasi hasil perhitungan suara di 101 TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga **formulir Model D tidak** dapat keluar dan tercetak secara system on-line. Karena model D tidak dapat keluar dan tercetak, **maka tidak bisa terjadi RAPAT PLENO PPK untuk memutuskan suara yang terkumpul dari semua TPS yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan.** Oleh karenanya, kalau basil rekapitulasi manual itu dimunculkan ditingkat kecamatan dalam bentuk manual, maka ada kemungkinan atau asumsi bahwa **rekapitulasi hasil perhitungan suara** yang terkumpul tersebut adalah manipulasi seluruh petugas KPPS, atau **rekapitulasi hasil perhitungan suara** tersebut dari TPS itu **tidak**

valid atau **tidak bisa dipertanggung jawabkan**. Ada kemungkinan suara Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan lain dirugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati);

- SO. **BAHWA**, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menjalankan **rekapitulasi basil perhitungan suara** dari tingkat kecamatan sebagai mekanisme tahapan dan salah satu proses yang tidak dilakukan, maka berakibat terhadap **ketidakadilan** atau **sangkaan** dari salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan atau lebih, bahwa sedang terjadi kejadian secara **terstruktur atau sistematis** dalam memenangkan/merugikan salah satu/beberapa Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 51. BAHWA**, PPK tidak dapat menyediakan SIREKAP, maka ada 2 (dua) hal yang dapat menggagalkan proses tahapan, yaitu : formulir model D tidak tercetak secara system on-line sebagai prasyarat sertifikat dan berita acara dan kemudian dapat menggagalkan rapat pleno PPK hasil **rekapitulasi basil perhitungan suara tersebut;**
- 52. BAHWA**, adanya pelanggaran terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada **Pasal 9 ayat (2) huruf d** dan **Pasal 10 ayat (2) huruf d**, Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan Muhammad Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq **MENOLAK** seluruh hasil **rekapitulasi basil perhitungan suara yang dirapatkan dan dihasilkan dalam pleno PPK di tingkat Kecamatan se Kabupaten Konawe Kepulauan dan rapat pleno**

**KPUD kabupaten konawe kepulauan tanggal 15 Desember 2020
terkait rekapitulasi basil perhitungan suara;**

53. **BAHWA**, adanya pelanggaran terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada **Pasal 9 ayat (2) huruf d** dan **Pasal 10 ayat (2) huruf d**, Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan M. Oheo Sinapoy dan Muttaqim Siddiq meminta untuk **Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Suara** pada pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
54. **BAHWA**, adanya pelanggaran terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2020 pada **Pasal 9 ayat (2) huruf d** dan **Pasal 10 ayat (2) huruf d**, Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan Muhammad Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq **meyakini** telah terjadinya pelanggaran/ketidakpatutan tersebut, yang mengakibatkan suara yang masuk adalah hasil permainan atau rekayasa atau suara palsu dari seluruh oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dapat merugikan Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan lain dan menguntungkan Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Konawe Kepulauan lainnya.
55. **BAHWA**, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam uraian diatas dalam permohonan gugatan ini yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan, serta pelanggaran atas Penanganan Penyebaran Bahaya Wabah Penyakit Pandemic Virus Corona (covid-19) 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3)

Jalan Batik Rengganla No. 25 Sukaluyu • Bandung 40123
email : khe_r@yahoo.co.id

adalah dasar dari sebuah motif sadar yang kuat dari sebuah keinginan untuk melakukan pelanggaran dan dengan keadaan sadar melawan konstitusi, undang-undang dan **melawan keputusan Presiden Republik Indonesia terkait dengan Penangan Bahaya Wabah Virus Corona (covid-19);**

PETITUM:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor: 322/PL.02.6- BA/ 7412/ KPU- Kab/ XII/ 2020, yang terbit oleh KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 WITA.
3. Mendiskualifikasi 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 1 Ir.H.Amrullah, MT-Andi Muhammad Lutfi, SE, ME (bera kronim BERAMAL); Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 2 Ir.Abdul Halim, MSi-Drs. Untung Taslim (berakronim FAJAR BARU); dan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3 Musdar, S.Sos-Ilham Jaya Maal, ST (berakronim MULYA) sebagai peserta dan/atau pemenang pada Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;
4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 dengan satu Peserta

- Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy-Muttaqin Siddiq (berakronim OMBAK) di seluruh Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Putusan Mahkamah di tetapkan, atau;
5. Memerintahkan KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy-Muttaqin Siddiq (berakronim OMBAK) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2020.


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).


Hormat Kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



(Erdi D. Soemantri, SH)



(Oemar Said T.A, SH)



(Nina Marlina, S.H.MH)